



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/138 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama serta untuk menghindari konflik karena perbedaan agama, agar setiap penduduk Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, maka perlu dilaksanakan sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

- :  
: Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Sosialisasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan sosialisasi ;
- 2) Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi;
- 3) Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

**KETIGA**

- : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 per jam

**KEEMPAT**

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/138/KPTS/408.21/2014

TANGGAL: 25 - 2 - 2014

SUSUNAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TIM SOSIALISASI</b>		
1.	Ketua I	Drs. SUPOMO,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua II	H.M.FATHONY,SH.MM	Dewan Masjid Indonesia
3.	Sekretaris I	SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris II	H.IMAM HANAFI	Islam
5	Anggota	a. Drs. THEODORUS DORU, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. H.SUJANTO,S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. DJUMIRAN	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Drs. MUHAMMAD YUSUF	Islam
		g. SUKATNO, S.Pdl	Islam
		h. Pdt. FEBE NURINGTYAS	Kristen
		i. Drs. WAKHURI,M.Si	Islam
		j. HAMID SYARIF, S.Ag	Islam
b	Nara sumber	1. Drs. SUPOMO,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		2. SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		3. H.M.FATHONY,SH.MM 4. SUTRISNO, SHI, MM 5. Drs. WAKHURI,M.Si 6. Pdt. EKO ADI KUSTANTO	Dewan Masjid Indonesia Islam Islam Kristen

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**